

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst mengenai Tindak Pidana *Obstruction of Justice***

Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst merupakan perkara yang memutus Frederich Yunadi selaku Pengacara Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP bersalah telah melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice*. Sebelum Penulis memaparkan pembahasan mengenai hak imunitas adovokat dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, maka terlebih dahulu akan Penulis paparkan posisi kasus pada putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN sebagai berikut:

Kasus Posisi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

a. Identitas Terdakwa

- Nama lengkap : DR. FREDRICH YUNADI, SH.,
LLM., MBA,;
- Tempat Lahir : Malang
- Umur/ Tanggal lahir : 66 Tahun/ 22 Februari 1952;
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Panglima Poliim VII No. 139 RT.
006/RW.004 Kelurahan Melawai
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Advokat

b. Posisi Kasus

- Pada tanggal 31 Oktober 2017 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-113/01/10/2017 guna melakukan Penyidikan perkara

tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Tersangka Setya Novanto. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, pada tanggal 10 November 2017 Penyidik KPK mengirimkan surat panggilan kepada Setya Novanto untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka yang pemeriksaannya dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dari kantor advocat Yunadi & Associates menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada ijin dari Presiden, selain itu untuk menghindari pemanggilan tersebut Terdakwa akan melakukan uji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi sehingga Setya Novanto menyetujui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 November 2017;
- Pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengatasnamakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur Penyidikan KPK yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari Penyidik KPK dengan alasan masih menunggu putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan, padahal Terdakwa baru mendaftarkan permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi pada hari itu;
- Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan pengeledahan di rumah Setya Novanto yang beralamat di jalan Wijaya XIII Nomor 19 RT.003/RW.003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu Penyidik KPK tidak menemukan keberadaan Setya Novanto namun bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan surat tugas, surat perintah pengeledahan dan surat penangkapan Setya Novanto kepada Penyidik KPK. Penyidik KPK kemudian memperlihatkan surat-surat yang dimaksud namun sebaliknya saat Penyidik KPK menanyakan surat kuasa kepada Terdakwa, ternyata saat itu Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya sehingga Terdakwa lalu meminta kepada Deisti Astriani (istri Setya Novanto) untuk menandatangani Surat Kuasa atas nama keluarga Setya Novanto

yang baru dibuat Terdakwa dengan tulisan tangannya;

- Pada saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto, Penyidik KPK menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui padahal sebelumnya Terdakwa telah menemui Setya Novanto di gedung DPR dan saat Penyidik KPK datang Setya Novanto terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan Azis Samual Samual dan Reza Pahlevi (ajudan Setya Novanto) menuju Bogor dan menginap di Hotel Sentul sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi. Keesokan harinya Setya Novanto kembali lagi ke Jakarta menuju gedung DPR;
- Pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Dalam rangka menegaskan permintaan itu, Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB datang menemui dr. Bimanesh Sutarjo di kediamannya yaitu di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan memastikan agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Terdakwa juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang difoto Terdakwa beberapa hari sebelumnya padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit lain;
- Bahwa dr. Bimanesh Sutarjo lalu menyanggupi untuk memenuhi permintaan Terdakwa padahal dirinya mengetahui Setya Novanto sedang memiliki masalah hukum di KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo menghubungi dr. Alia yang saat itu menjabat sebagai Plt. Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasien atas nama Setya Novanto yang direncanakan akan masuk rumah sakit dengan diagnosa penyakit hipertensi berat, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Setya Novanto. Selain itu dr. Bimanesh Sutarjo juga menyampaikan kepada dr. Alia bahwa dirinya sudah menghubungi dokter lainnya, yakni dr. Mohammad Toyibi dan dr. Joko Sanyoto untuk melakukan perawatan bersama terhadap pasien bernama Setya Novanto padahal kedua dokter tersebut tidak pernah diberitahukan oleh

dr. Bimanesh Sutarjo;

- Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu ditindaklanjuti oleh dr. Alia yang menghubungi dr. Hafil Budianto Abdulgani selaku Direktur RS Medika Permata Hijau guna meminta persetujuan rawat inap terhadap Setya Novanto, namun dr. Hafil Budianto Abdulgani mengatakan agar tetap sesuai prosedur yang ada yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu untuk dievaluasi dan baru nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis oleh dokter yang bertugas di IGD. Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu juga disampaikan dr. Alia kepada dr. Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien dari dr. Bimanesh Sutarjo yang bernama Setya Novanto dengan diagnosa penyakit hipertensi berat;
- Pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memerintahkan stafnya dari kantor advocat Yunadi & Associates yang bernama Achmad Rudiansyah untuk menghubungi dr. Alia dalam rangka melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau dan selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB Achmad Rudiansyah ditemani dr. Alia Shahab melakukan pengecekan kamar VIP 323 yang sudah dipesan untuk Setya Novanto;
- Pada sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa juga datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di Gedung DPR RI bersama dengan Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (wartawan Metro TV). Atas permintaan tersebut dr. Michael Chia Cahaya menolak karena untuk mengeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pemeriksaan dahulu terhadap pasien. Terdakwa lalu menemui dr. Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dr. Alia agar alasan masuk rawat inap Setya Novanto yang semula adalah diagnosa penyakit hipertensi diubah dengan diagnosa kecelakaan;
- Pada sekitar pukul 18.30 WIB, dr. Bimanesh Sutarjo datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD, yang dijawab oleh dr. Michael Chia Cahaya bahwa Setya Novanto belum datang dan hanya Terdakwa selaku pengacara Setya Novanto yang datang meminta surat pengantar rawat inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dr. Michael Chia Cahaya karena belum memeriksa Setya Novanto. Atas penolakan tersebut dr. Bimanesh Sutarjo membuat surat pengantar rawa inap menggunakan form surat pasien baru IGD

padahal dirinya bukan dokter jaga IGD. Pada surat pengantar rawat inap itu dr. Bimanesh Sutarjo menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus sekaligus membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah memeriksa Setya Novanto maupun tidak mendapatkan konfirmasi dari dokter yang menangani Setya Novanto sebelumnya dari RS Premier Jatinegara;

- Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Setya Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat dr. Bimanesh Sutarjo. Setelah Setya Novanto berada di kamar VIP 323, dr. Bimanesh Sutarjo memerintahkan Indri (perawat) agar surat pengantar rawat inap dari IGD yang telah dibuatnya dibuang dan diganti baru dengan surat pengantar dari Poli yang diisi oleh dr. Bimanesh Sutarjo untuk pendaftaran pasien atas nama Setya Novanto di bagian administrasi rawat inap padahal sore itu bukan jadwal praktek dr. Bimanesh Sutarjo;
- Setelah Setya Novanto dilakukan rawat inap, Terdakwa memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan (pers) seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui adanya kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapat informasi Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlevi, padahal sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu datang ke RS Medika Permata Hijau meminta agar Setya Novanto dirawat inap dengan permintaan yang terakhir dirawat karena kecelakaan. Terdakwa juga memberikan keterangan kepada pers bahwa Setya Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar “bakpao”, padahal Setya Novanto hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri;
- Pada sekitar pukul 21.00 WIB Penyidik KPK datang ke RS Medika Permata Hijau mengecek kondisi Setya Novanto yang ternyata tidak mengalami luka serius, namun Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik KPK bahwa Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dari dr. Bimanesh Sutarjo sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Terdakwa juga meminta Mansur (satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan kepada Penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat;

- Pada tanggal 17 November 2017, Penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto, namun Terdakwa menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah Setya Novanto dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*) sehingga layak untuk menjalani pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap, oleh karena itu selanjutnya Setya Novanto dapat dibawa dari rumah sakit ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK;

c. Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

Dalam perkara ini JPU menuntut, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Frederich Yunadi, SH., LLM., MBA.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa: dst.

d. Adapun untuk putusan kasus tersebut, dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan isi putusannya dengan NOMOR: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dengan amar menguatkan putusan PN Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **Dr. Frederich**

Yunadi, SH., LLM., MBA., dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;

2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

B. Hak Imunitas seorang Advokat dalam Membela Kliennya Berkaitan dengan Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Hak imunitas dimiliki oleh setiap advokat yang beracara di Indonesia. Semua advokat dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelaan klien dipagari dengan hak imunitas. Hak imunitas di dalam pelaksanaannya memiliki batasan. Ini artinya dengan memiliki hak imunitas, seorang advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Pengertian hak imunitas disebutkan di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Dasar hukum ini kemudian diperluas lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Hadirnya putusan Mahkamah Kontitusi menghasilkan perubahan pada pasal 16 yaitu bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam melakukan pembelaan kliennya di dalam dan di luar pengadilan dengan iktikad baik. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas pasal 16 Undang-Undang Advokat bahwa tidak hanya di dalam persidangan tetapi juga di luar persidangan seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Berkaitan dengan hak imunitas advokat di dalam prakteknya terjadi perbedaan pandangan antara advokat dan penuntut umum bahwa advokat menganggap ketika seorang advokat disangka melakukan tindak pidana terlebih dahulu diajukan ke Dewan Kehormatan Advokat. Selanjutnya Dewan Kehormatan Advokat akan memutus terlebih dahulu apakah benar terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Setelah adanya putusan Dewan Kehormatan Advokat, seorang advokat kemudian baru bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Pendapat dari advokat ini menurut penuntut umum tidak dapat diterima karena yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Advokat adalah pelanggaran etik advokat bukan tindak pidana, sehingga, apabila advokat melakukan suatu pelanggaran tindak pidana apabila telah terdapat bukti yang cukup maka dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus melewati pertimbangan dari Dewan Kehormatan Advokat. Perlu ada perbedaan dalam hal perbuatan apakah perbuatan pelanggaran yang dilakukan melanggar kode etik atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Menurut Sudarto hukum pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (berdasarkan definisi dari Mezger). Jadi, pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal ialah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu. Perbuatan itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Adapun pidana yang dimaksud ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu³³.

Berdasarkan definisi hukum pidana tersebut, maka perlu dilihat apakah berupa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melanggar hukum pidana atau hanya perbuatan yang melanggar kode etik. Bila advokat melayani kliennya Ia melakukan tindak pidana *obstruction of justice* yang melanggar hukum pidana seperti yang dilakukan oleh pengacara Frederich Yunadi pada kasus Korupsi E-KTP yang diputus bersalah, maka secara hukum sah saja apabila tanpa harus melalui pemeriksaan Dewan Kehormatan Advokat. Dengan demikian, apabila perbuatan yang dilakukan advokat tergolong

³³ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, hal. 13-14

dalam suatu tindak pidana, maka hilanglah hak imunitas advokat. Hal ini berdasarkan pendapat seorang advokat yakni Yoseph Parera yang merupakan anggota PERADI dan juga sebagai Ketua PERADI DPC Semarang. Mengenai hal ini Yoseph Parera menyatakan bahwa:

Hak imunitas itu melindungi advokat dalam menjalankan profesinya sehingga dia tidak merasa takut, karena ketika melaksanakan tugasnya ia berlawanan dengan negara. Kalau ia berlawanan dengan negara artinya ia berlawanan dengan polisi dan jaksa. Jaksa dan polisi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menahan orang sedangkan advokat tidak, sehingga anda bisa bayangkan apabila jaksa jengkel dengan advokat karena melakukan pembelaan klien mati-matian maka advokat dapat dipanggil sebagai saksi. Saksi apabila tidak datang ancaman pidananya 9 bulan. Maka dari itu advokat harus dipayungi hak imunitas. Tapi sebagai advokat apakah boleh melakukan pelanggaran pidana, tetap tidak boleh. Sama seperti polisi dan jaksa apabila melanggar hukum pidana, seorang advokat tetap bisa dipidana³⁴.

Berdasarkan pendapat Yoseph Parera tersebut, menurut Penulis seorang advokat memiliki hak imunitas namun dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini berarti bukan serta merta ketika advokat memiliki hak imunitas, jika ia melakukan tindak pidana, hal tersebut dapat diabaikan. Hal ini terjadi karena, apabila suatu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka seorang advokat tetap bisa diproses secara hukum, walaupun pada saat ia melaksanakan tugasnya membela kliennya.

Selanjutnya Yoseph Parera menjelaskan bahwa:

Hak Imunitas justru membatasi tindakan yang dilakukan oleh Advokat. Jangan dikira itu hal yang tidak bagus, tidak. Itu justru membatasi advokat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Orang

³⁴ Hasil Wawancara dari Yoseph Parera, S.H., M.H. di Kantor Law Office Yoseph Parera and Partners pada hari Rabu, 5 Desember 2018

memandang aturan ini akan membuat advokat kebal hukum. Justru hal tersebut terbalik karena adanya hak imunitas justru membatasi ruang gerak advokat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga ia akan keluar dari hak imunitas yang melindunginya dan dapat dihukum dan hukumannya lebih berat.³⁵

Ini berarti hak imunitas memiliki batasan dengan melihat apakah perbuatan yang dilakukan perbuatan pidana atau tidak. Jika memang perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana maka hak imunitas tidak dapat menjadi tangkisan untuk seorang advokat dituntut meskipun saat itu ia sedang membela kliennya. Menurut Yoseph Parera:

Hak imunitas ada batasannya kalau tidak ada batasannya dia akan bisa melakukan apa saja. Hak imunitas itu diberikan untuk suatu batasan tertentu. Advokat **bebas untuk tetapi tidak bebas dari. Advokat bebas untuk membela klien tetapi tidak bebas dari ancaman hukum ketika melakukan suatu pelanggaran hukum**³⁶.

Berdasarkan hal ini maka dalam praktiknya Advokat perlu memperhatikan batasan yang ada, terutama tentang aturan main yang mengatur tentang hak imunitasnya. Dari hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun memiliki hak imunitas, di dalam prakteknya hak ini tidak secara serta merta melindungi seorang advokat yang sedang melakukan pembelaan kliennya.

Lain halnya apabila seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik Advokat, maka ia akan terkena sanksi etik. Untuk itu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat diatur tentang pengawasan terhadap perilaku seorang advokat. Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum angka 5

³⁵ Hasil Wawancara dari Yoseph Parera, S.H., M.H. di Kantor Law Office Yoseph Parera and Partners pada hari Rabu, 5 Desember 2018

³⁶ Hasil Wawancara dari Yoseph Parera, S.H., M.H. di Kantor Law Office Yoseph Parera and Partners pada hari Rabu, 5 Desember 2018

Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai hal tersebut yang selengkapnya berbunyi:

Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat³⁷.

Untuk selanjutnya, apabila seorang advokat melanggar kode etik advokat, maka diatur dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa:

Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi³⁸.

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dapat dikenai tindakan apabila ia melakukan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya dan berbuat atau bertingkah laku yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan ataupun harkat dan martabat profesinya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

³⁷ Lihat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat

³⁸ *Ibid*

- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat³⁹.

Adapun jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat jika melanggar kode etik advokat dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian tetap dari profesinya dengan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Selanjutnya apa kaitan antara hak imunitas seorang advokat dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan atau proses hukum ? Berbeda halnya dengan pelanggaran kode etik, suatu perbuatan yang merupakan tindakan menghalang-halangi proses hukum dapat ditindak atas dasar menghalang-halangi proses peradilan dengan suatu perbuatan yang disebut *obstruction of justice* dan dapat dipidana karena ada ketentuan yang mengaturnya. Hal ini tidak saja diatur dalam KUHP, namun juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Dalam praktik, kasus Frederich Yunadi adalah salah satu advokat yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana *obstruction of justice* di dalam pembelaannya terhadap kliennya yakni Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP. Dalam melaksanakan kewajibannya membela kliennya, Ia menyatakan bahwa dirinya tidak boleh dituntut pada saat sedang

³⁹ Lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat

membela Setya Novanto atas dasar pasal 16 Undang-Undang Advokat. Berikut ini akan dipaparkan sebagian dari isi Pledoi (pembelaan hukum) yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Frederich Yunadi sebagai bahan analisis:

Pledoi Kuasa Hukum Frederich Yunadi dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst:

1. Bahwa sejak penyidikan perkara ini, persidangan sampai dengan Penuntut Umum membacakan tuntutan, kami merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan perkara ini, yaitu sebagai berikut:
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai Penasihat Hukum dari Sdr. Setya Novanto, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Sebagai advokat, apabila dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pelanggaran-pelanggaran baik terhadap Kode Etik Advokat, maupun terhadap Peraturan Perundang-undangan, mekanisme penyelesaian dan pemberian sanksinya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat. Mekanisme ini, tidak pernah diikuti oleh KPK. KPK dalam bekerja hanya berdasarkan Undang-undang KPK sendiri, tanpa menghiraukan Undang-undang advokat. KPK memberikan penilaian sendiri bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas profesinya memberikan bantuan hukum kepada Sdr. Setya Novanto selaku Tersangka tindak pidana dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP), telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal penilaiam terhadap seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, sesuai/tidak dengan Kode Etik Advokat, dan Peraturan Perundang-Undang adalah menjadi wewenang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat in casu Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sampai saat ini, PERADI belum pernah memeriksa, apalagi memberikan sanksi kepada Terdakwa karena melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Bahwa penggeledahan terhadap kantor Terdakwa, dan penyitaan terhadap dokumen-dokumen/surat-surat dan/atau benda-benda milik/yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta penyitaan terhadap dokumen-dokumen elektronik dilakukan tidak sesuai, atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, KUHP, dan Undang-undang Advokat, yaitu sebagai berikut:
 - Penggeledahan dilakukan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan tempat dimana Kantor Terdakwa berada.
 - Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah penyitaan a.n. Tersangka Sdr. Setya Novanto, bukan a.n. Terdakwa.
 - Penyitaan terhadap dokumen-dokumen/barang-barang milik/yang berada dalam penguasaan Terdakwa selaku advokat, bertentangan dengan pasal 19 Undang-undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat.
 - Penyitaan terhadap dokumen-dokumen elektronik, dilakukan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, tertanggal 7 September 2016.
4. Bahwa oleh karena penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga dokumen-dokumen yang telah disita, tidak dapat dijadikan barang bukti dan alat bukti dalam memutus perkara ini, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
5. Bahwa tuntutan pidana 12 (dua belas) tahun penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang merupakan ancaman hukuman maksimal dari Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jauh dari kewajaran dan rasa keadilan. Karena walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sangat berbeda dengan tuntutan yang diajukan terhadap Sdr. Setya Novanto. Sdr. Setya Novanto yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah, yang ancaman hukuman maksimalnya seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara, hanya dituntut 16 (enam belas) tahun penjara.

7. Bahwa kami menduga tuntutan hukuman maksimal terhadap Terdakwa (12 tahun penjara), tidak berdasarkan hukum semata. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya. Oleh karena itu, perlu kami kutipkan 1 (satu) ayat suci Al-Qur'an, yakni: QS: Shad, 26, untuk kita hayati bersama sebagai bekal dalam melakukan penegakkan hukum, yang artinya kira-kira sebagai berikut:

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, sehingga akan menyestakan engkau dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT, akan mendapatkan siksaan yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (QS. Shad 26).

Berdasarkan pledoi ini maka permohonan yang dimohonkan oleh penasihat hukum dalam pledoinya adalah sebagai berikut:

Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M.,M.BA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menurut analisis Penulis terhadap pledoi Frederich Yunadi, Penasehat Hukum Frederich Yunadi sangat berpegang teguh terhadap pembelaanya bahwa perbuatan Frederich Yunadi tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam pembelaannya Penulis menyimpulkan bahwa penasehat hukum Frederich Yunadi sangat menitikberatkan ketidaksetujuannya terhadap Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan penilaian terhadap seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, sesuai/tidak dengan Kode Etik Advokat, dan Peraturan Perundang-Undangan adalah menjadi wewenang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat *in casu* Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sampai saat ini, PERADI belum pernah memeriksa, apalagi memberikan sanksi kepada Terdakwa karena melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang P tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pledoi Penasehat Hukum Frederich Yunadi ini menyatakan advokat mempunyai imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun secara Pidana dalam menjalankan tugas profesinya membela klien dengan iktikad baik, di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai Undang-Undang advokat nomor 18 tahun 2003 dan diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 dan apabila ada pelanggaran profesi harus diperiksa dulu oleh Majelis Kehormatan Profesi

(PERADI) apakah ada pelanggaran etik atau kah tidak untuk menentukan apakah bisa diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa untuk memproses hukum seorang advokat manakala terjadi pelanggaran hukum, tidak harus menunggu Majelis Kehormatan Profesi tentang ada atau tidaknya pelanggaran etik, namun proses hukum dapat dilakukan bersamaan dengan proses etik atau mendahului proses etik karena sesungguhnya di dalam hukum terdapat etik atau nilai/*value*, apa boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelanggarannya dikenai sanksi.

Berkaitan dengan hal ini maka apa yang dipertimbangkan oleh hakim memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana maka tidak harus melalui dewan kehormatan advokat atau dengan kata lain langsung bisa diproses secara hukum, dan berkaitan dengan hak imunitasnya, maka dalam perbuatan tindak pidana hak imunitas Advokat dapat dihilangkan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Frederich Yunadi diputus oleh Hakim merupakan suatu perbuatan tindak pidana karena menghalang-halangi proses penyidikan. Ini artinya Frederich Yunadi memiliki tujuan untuk menutupi suatu kasus besar yaitu kasus korupsi E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Lebih lanjut mengenai perbuatan atau tindak pidana, salah satu unsur tindak pidana ditandai dengan adanya sifat melawan hukum.

Menurut Sudarto salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat.⁴⁰ Tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh pengacara Setya Novanto jelas merupakan tindak pidana yang di dalamnya ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya yaitu ketika tindak pidana *obstruction of Justice* tersebut digunakan untuk menutupi suatu tindak pidana besar yaitu kasus korupsi E-KTP. Ada 2 (dua) jenis sifat melawan hukum. Menurut Sudarto sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materil.⁴¹

1. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil:
Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis)
2. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang material:
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*ubergesetzlich*) jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata-susila dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Sudarto maka sifat melawan hukum tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh pengacara Frederich

⁴⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto, hal 76

⁴¹ Ibid, hal 78

Yunadi selaku Pengacara Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP tergolong perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil yaitu berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Frederich Yunadi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang bersifat melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang (bersifat melawan hukum formil) sehingga ini juga yang kemudian menjadi alasan mengapa perbuatan Frederich Yunadi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang bersifat melawan hukum formil.

Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum inilah yang kemudian dijadikan alasan Frederich Yunadi dituntut secara pidana. Maka berdasarkan hal ini ketika terjadi tindak pidana yang berupa perbuatan melawan hukum, maka akan sah bila dilakukan suatu tuntutan Pidana walaupun seorang advokat *notabene* memiliki hak imunitas saat sedang melakukan pembelaan kliennya. Pada intinya ketika suatu perbuatan yang dilakukan terbukti bersifat melawan hukum pidana maka siapapun yang melakukannya dapat dituntut secara pidana.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat tentang Tindak Pidana yang bagi Advokat yang menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) mengingat seorang Advokat memiliki Hak Imunitas

Sebelum memasuki pembahasan tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap Frederich Yunadi sebagai terdakwa kasus menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*) maka terlebih

dahulu akan dilihat dakwaan yang diberikan kepada Frederich Yunadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: 20/TUT. 01.04/24/02/2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Pebruari 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Fredrich Yunadi** bersama **dr. Bimanesh Sutarjo** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan November 2017, bertempat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi* yakni melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Oktober 2017 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-113/01/10/2017 guna melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Tersangka Setya Novanto. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, pada tanggal 10 November 2017 Penyidik KPK mengirimkan surat panggilan kepada Setya Novanto untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka yang pemeriksaannya dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB;

2. Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dari kantor advocat Yunadi & Associates menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu

datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada ijin dari Presiden, selain itu untuk menghindari pemanggilan tersebut Terdakwa akan melakukan uji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi sehingga Setya Novanto menyetujui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 November 2017;

Pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengatasnamakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur Penyidikan KPK yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari Penyidik KPK dengan alasan masih menunggu putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan, padahal Terdakwa baru mendaftarkan permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi pada hari itu;

Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan pengeledahan di rumah Setya Novanto yang beralamat di jalan Wijaya XIII Nomor 19 RT.003/RW.003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu Penyidik KPK tidak menemukan keberadaan Setya Novanto namun bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan surat tugas, surat perintah pengeledahan dan surat penangkapan Setya Novanto kepada Penyidik KPK. Penyidik KPK kemudian memperlihatkan surat-surat yang dimaksud namun sebaliknya saat Penyidik KPK menanyakan surat kuasa kepada Terdakwa, ternyata saat itu Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya sehingga Terdakwa lalu meminta kepada Deisti Astriani (istri Setya Novanto) untuk menandatangani Surat Kuasa atas nama keluarga Setya Novanto yang baru dibuat Terdakwa dengan tulisan tangannya;

Pada saat dilakukan upaya penangkapan dan pengeledahan di rumah Setya Novanto, Penyidik KPK menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui padahal sebelumnya Terdakwa telah menemui Setya Novanto di gedung DPR dan saat Penyidik KPK datang Setya Novanto terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan Azis Samual Samual dan Reza Pahlevi (ajudan Setya Novanto) menuju Bogor dan menginap di Hotel Sentul sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi. Keesokan harinya Setya Novanto kembali lagi ke Jakarta menuju gedung DPR;

Pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Dalam rangka menegaskan permintaan itu, Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB datang menemui dr. Bimanesh Sutarjo di kediamannya yaitu di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan memastikan agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Terdakwa juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang difoto Terdakwa beberapa hari sebelumnya padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit lain;

3. Bahwa dr. Bimanesh Sutarjo lalu menyanggupi untuk memenuhi permintaan Terdakwa padahal dirinya mengetahui Setya Novanto sedang memiliki masalah hukum di KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo menghubungi dr. Alia yang saat itu menjabat sebagai Plt. Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasien atas nama Setya Novanto yang direncanakan akan masuk rumah sakit dengan diagnosa penyakit hipertensi berat, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Setya Novanto. Selain itu dr. Bimanesh Sutarjo juga menyampaikan kepada dr. Alia bahwa dirinya sudah menghubungi dokter lainnya, yakni dr. Mohammad Toyibi dan dr. Joko Sanyoto untuk melakukan perawatan bersama terhadap pasien bernama Setya Novanto padahal kedua dokter tersebut tidak pernah diberitahukan oleh dr. Bimanesh Sutarjo;

Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu ditindaklanjuti oleh dr. Alia yang menghubungi dr. Hafil Budianto Abdulgani selaku Direktur RS Medika Permata Hijau guna meminta persetujuan rawat inap terhadap Setya Novanto, namun dr. Hafil Budianto Abdulgani mengatakan agar tetap sesuai prosedur yang ada yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu untuk dievaluasi dan baru nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis oleh dokter yang bertugas di IGD. Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu juga disampaikan dr. Alia kepada dr. Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien dari dr. Bimanesh Sutarjo yang bernama Setya Novanto dengan diagnosa penyakit

hipertensi berat;

Pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memerintahkan stafnya dari kantor advocat Yunadi & Associates yang bernama Achmad Rudiansyah untuk menghubungi dr. Alia dalam rangka melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau dan selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB Achmad Rudiansyah ditemani dr. Alia Shahab melakukan pengecekan kamar VIP 323 yang sudah dipesan untuk Setya Novanto;

Pada sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa juga datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di Gedung DPR RI bersama dengan Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (wartawan Metro TV). Atas permintaan tersebut dr. Michael Chia Cahaya menolak karena untuk mengeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pemeriksaan dahulu terhadap pasien. Terdakwa lalu menemui dr. Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dr. Alia agar alasan masuk rawat inap Setya Novanto yang semula adalah diagnosa penyakit hipertensi diubah dengan diagnosa kecelakaan;

Pada sekitar pukul 18.30 WIB, dr. Bimanesh Sutarjo datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD, yang dijawab oleh dr. Michael Chia Cahaya bahwa Setya Novanto belum datang dan hanya Terdakwa selaku pengacara Setya Novanto yang datang meminta surat pengantar rawat inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dr. Michael Chia Cahaya karena belum memeriksa Setya Novanto. Atas penolakan tersebut dr. Bimanesh Sutarjo membuat surat pengantar rawat inap menggunakan form surat pasien baru IGD padahal dirinya bukan dokter jaga IGD. Pada surat pengantar rawat inap itu dr. Bimanesh Sutarjo menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus sekaligus membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah memeriksa Setya Novanto maupun tidak mendapatkan konfirmasi dari dokter yang menangani Setya Novanto sebelumnya dari RS Premier Jatinegara;

Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Setya Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat dr. Bimanesh

Sutarjo. Setelah Setya Novanto berada di kamar VIP 323, dr. Bimanesh Sutarjo memerintahkan Indri (perawat) agar surat pengantar rawat inap dari IGD yang telah dibuatnya dibuang dan diganti baru dengan surat pengantar dari Poli yang diisi oleh dr. Bimanesh Sutarjo untuk pendaftaran pasien atas nama Setya Novanto di bagian administrasi rawat inap padahal sore itu bukan jadwal praktek dr. Bimanesh Sutarjo;

Setelah Setya Novanto dilakukan rawat inap, Terdakwa memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan (pers) seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui adanya kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapat informasi Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlevi, padahal sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu datang ke RS Medika Permata Hijau meminta agar Setya Novanto dirawat inap dengan permintaan yang terakhir dirawat karena kecelakaan. Terdakwa juga memberikan keterangan kepada pers bahwa Setya Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar “**bakpao**”, padahal Setya Novanto hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri;

Pada sekitar pukul 21.00 WIB Penyidik KPK datang ke RS Medika Permata Hijau mengecek kondisi Setya Novanto yang ternyata tidak mengalami luka serius, namun Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik KPK bahwa Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dari dr. Bimanesh Sutarjo sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Terdakwa juga meminta Mansur (satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan kepada Penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat;

Pada tanggal 17 November 2017, Penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto, namun Terdakwa menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah Setya Novanto dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*) sehingga layak untuk menjalani

pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap, oleh karena itu selanjutnya Setya Novanto dapat dibawa dari rumah sakit ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan yang diberikan kepada Frederich Yunadi ini tentunya disertai dengan keterangan para saksi dan juga saksi ahli beserta alat-alat bukti yang ditemukan di dalam persidangan.. adapun tuntutan pokok yang diberikan kepada Frederich Yunadi adalah sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DR. FREDRICH YUNADI, SH, LLM, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan **pidana denda** sebesar **Rp.600.000.000,00** (*enam ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terlebih dahulu akan melakukan pertimbangan-pertimbangan Hukum berdasarkan keterangan

saksi, saksi ahli serta bukti-bukti yang ditemukan di dalam persidangan yang nantinya dari bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan dakwaan yang diberikan oleh JPU. Hakim akan menentukan apakah pasal yang di dakwakan oleh JPU memenuhi unsur-unsur sesuai dengan bukti-bukti yang ada di persidangan atau tidak untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal-melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: *Setiap orang; dengan sengaja; mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan; terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;* ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*).

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Pengertian “Setiap Orang”, menurut Doktrin (Pendapat Ahli):

Menimbang, bahwa pengertian “*setiap orang*” menunjuk pada diri seseorang manusia, sebagai subyek hukum orang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., *subyek hukum* adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hanyalah manusia, jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Jadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum. Subyek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri (vide : Sudikno Mertokusumo “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 52-53;

Menimbang, bahwa menurut Muchsin yang dimaksud dengan *subyek hukum* adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau

badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Menurut macamnya subyek hukum ada 2 (dua), yaitu : *pertama*, manusia (*natuurlijke persoon*); *kedua*, badan hukum (*recht persoon*); sedangkan menurut hukum modern, setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau warga negara asing, apakah dia itu laki-laki atautah perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama dan kebudayaannya seseorang dapat menjadi subyek hukum. Sebagai subyek hukum manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya (vide : Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, halaman 24);

Menimbang, bahwa menurut Satjipto Rahardjo konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang biasa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpa ia semuanya tidak akan timbul. Sebaliknya karena adanya orang inilah hukum lalu menciptakan berbagai konsep sebagai sarana yang dibutuhkan oleh kehadiran orang, dalam masyarakat ini (vide : Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan ke-enam, halaman 66);⁴²

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soeroso, SH. dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Indonesia halaman 227-228 *subyek hukum* adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum⁴³. Subyek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*Rechtsbevoegdheid*). Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang/person (vide: R.Soeroso Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227-228);

Pengertian “ Setiap Orang “ menurut Undang-Undang:

Menimbang, bahwa menurut penafsiran autentik yaitu

⁴² Putusan Pengadilan Perkara No: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

⁴³ Putusan Pengadilan Perkara No: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, dan yang dimaksud dengan “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberi kualifikasi atau jabatan tertentu terhadap Unsur “Setiap Orang”. Berbeda dengan pasal 6 yang menyebut secara jelas jabatan tertentu yakni: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud mempengaruhi putusan, memberi atau menjanjikan kepada Advokat dengan maksud mempengaruhi nasihat/ atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang saat ini dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah Dr. Fredrich Yunadi, SH., LLM, MBA Pekerjaan Advokat/Pengacara yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Pununtut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : 20/TUT.01.04/24/02/2018 tanggal 2 Februari

2018 dan di persidangan ketika Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa telah membenarkannya, serta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dapat menjawab setiap pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Terdakwa harus dipandang cakap bertindak dalam lalu lintas hukum, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian-berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan-benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DR. Fredrich Yunadi, SH., LL.M, MBA., sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau *Opzet*, berbeda dengan unsur *Culpa* (tidak sengaja). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki, disadari dan diketahui sedangkan *Culpa* perbuatan yang tidak sengaja dikehendaki namun terjadi karena kealpaannya atau ke kurang hati-hatian;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*Opzet*) terdiri dari 3 (tiga) macam yakni :

Kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als oogmerk*), maknanya si pelaku benar-benar menghendaki (*Whilen*) mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, misalnya seorang menembak orang lain akibatnya meninggal dunia menurut teori kehendak (*Whilesteorie*) pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku menghendaki matinya orang lain, contoh lain seorang melakukan tindak pidana pencurian karena pelaku menghendaki memiliki barang tersebut;

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zeker HeidsBewustzijn*), maknanya kesengajaan semacam ini ada

apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, sehingga menurut teori kehendak (*Wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dihendaki oleh pelaku. Contoh seseorang meletakkan sesuatu didalam mesin kapal jika kapal berlayar akan meledak, kapal dan anak buah kapal tenggelam di laut, sehingga pemilik kapal mendapat asuransi. Terhadap meninggalnya anak buah kapal pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan, namun meledakkan kapal bukan menjadi tujuan yang dihendaki, akan tetapi dengan meledaknya kapal, pelaku menginsyafi mengakibatkan asuransi pasti akan cair;

Kesengajaan secara Keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), maknanya tidak ada kesengajaan namun hanya mungkin ada culpa kurang berhati-hari, contoh pasal 259 KUHP karena kekurang hati-hatiannya tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka-luka/meninggal dunia; (Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, penerbit PT Eresco Bandung 1989 halaman 61 sampai dengan halaman 64); Bahwa “kesengajaan” atau “maksud” itu merupakan sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (*willens en weten*). Untuk mengetahui Sikap bathin tersebut diwujudkan dalam perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa makna/pengertian “dengan sengaja” yang relevan adalah bentuk “kesengajaan” sebagaimana tercantum didalam point ke 2 (dua) yakni : Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zeker Heids Bewustzijn*), berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penyidik KPK mengeluarkan Spindik tertanggal 31 Oktober 2017 untuk yang kedua kalinya menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan E-KTP di Kementerian dalam Negeri Tahun anggaran 2011-2012, kemudian berdasarkan spindik tersebut KPK melalui surat panggilan tertanggal 10 November 2017 KPK, meminta kedatangan Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB. Atas surat

panggilan yang pertama tersebut dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Terdakwa selaku Kuasa Hukumnya Setya Novanto memutuskan untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka, untuk itu melalui kuasa hukumnya (Terdakwa) bersurat kepada Penyidik KPK tertanggal 14 November 2017, tidak bisa memenuhi panggilan Penyidik KPK tersebut dengan alasan diantaranya karena mengajukan Uji materi (judicial Review) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menunggu Izin Presiden serta pada hari tersebut Setya Novanto harus menghadiri sidang paripurna DPR. Pada hari dimana Setya Novanto diwajibkan hadir memenuhi panggilan KPK yakni pada tanggal 15 November 2017, Setya Novanto tidak hadir, namun Setya Novanto dikantornya DPR RI menerima Terdakwa menemuinya membicarakan kasus e KTP yang menimpa Setya Novanto, (setelah setya Novanto memimpin sidang Paripurna DPR), setelah pertemuan selesai siang itu Terdakwa pulang dan pembicaraan kasus e KTP disepakati akan dilanjutkan malam harinya di rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19 Jakarta Selatan;

Bahwa oleh karena Setya Novanto, tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK tanggal 15 November 2017, kemudian Penyidik KPK mendatangi rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19 Jakarta Selatan hendak menangkap Setya Novanto karena tidak kooperatif kendati baru panggilan pertama karena ini perkara korupsi sehingga harus diusut cepat dan luar biasa, Setya Novanto juga tidak ada itikad baik dalam perkara Anang Sugiana. Kalaupun dipanggil lagi, Penyidik berkeyakinan tidak hadir lagi sehingga dilakukan penangkapan, namun upaya KPK hendak menangkap Setya Novanto tersebut tidak membuahkan hasil karena Setya Novanto tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya, yang ada di rumahnya saat itu justru Terdakwa selaku Kuasa Hukumnya dan Istri serta keluarga Setya Novanto. Karena tidak menemukan Setya Novanto kemudian KPK melakukan pengeledahan sampai dini hari, yang saksikan Terdakwa dan keluarganya dan setelah selesai melakukan pengeledahan rombongan Penyidik KPK pulang, namun sebelumnya Terdakwa sempat bertukar nomor telpon dengan Penyidik KPK Ambarita Damanik, serta meminta kepada Istri Setya Novanto apabila mengetahui keberadaan Setya Novanto agar memberitahukan kepada Penyidik KPK. Berdasarkan pengakuan Setya Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah di tanggal 15 November 2017 tersebut karena ternyata pergi ke

Bogor dengan alasan hendak menemui guru Spiritualnya H. Usman di daerah Cipayung Bogor untuk mohon doa atas kasus yang menimpanya, namun di perjalanan ke Bogor diberitahu oleh ajudannya bahwa rumahnya didatangi Penyidik KPK yang hendak menangkapnya, mengetahui hal tersebut Setya Novanto memutuskan untuk menginap di sebuah hotel di Sentul Bogor dengan tujuan memantau keadaan melalui layar televisi di Hotel, Setya Novanto ditemani ajudannya AKP Reza Pahlevi dan fungsionaris Partai Golkar Aziz Samual (tidak ikut menginap). Karena Setya Novanto malam hari tersebut tidak berada di rumah maka rencana pertemuan antara Setya Novanto dengan Terdakwa pun tidak terlaksana. Setelah menginap 1 (satu) malam di Hotel, pada pagi harinya tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, Setya Novanto menghubungi Terdakwa melalui telpon menanyakan keadaan keluarganya paska rumahnya digeledah Penyidik KPK, yang dijawab Terdakwa keluarganya baik-baik saja, kemudian setelah sarapan pagi Setya Novanto cek out keluar hotel menuju Jakarta namun sebelumnya berputar-putar dulu di Kota Jakarta sambil memantau keadaan, kemudian menuju Kantornya Gedung DPR tiba/sampai sekitar pukul 17.00 WIB, dilanjutkan menuju Studi Metro TV di Kembangan Jakarta Barat untuk acara Prime Times News ditemani Kontributor metro TV Muhammad Hilman Mattauch dan ajudannya AKP Reza Pahlevi hingga sekitar pukul 18.00 WIB lebih (setelah maghrib) akhirnya terjadi kecelakaan di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Pemata Hijau;

Bahwa disisi lain kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 16 November 2017 selaku Pengacara/Penasehat Hukum Setya Novanto yang pada pagi harinya dihubungi melalui telpon oleh kliennya yakni Setya Novanto, menanyakan keadaan keluarganya, Terdakwa sebagai Pengacara setya Novanto, melakukan upaya Pembelaan dengan cara menghubungi kenalan lamanya yakni dr. Bimanesh Sutarjo meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat di Rumah Sakit karena sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara dipasang ring jantung dan sesuai catatan rekam medis Setya novanto menderita sakit diabetes, jantung, hipertensi, radang, lambung kronis, radang usus buntu kronis. Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo melalui telpon sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung di kediaman dr. Bimanesh Sutarjo Botanica Tower 3/3 A Jalan Teungku Myak Arief Nomor 8 Simprug Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa

ditemani Asitennya Sandi, dalam pertemuan Terdakwa menyampaikan data laboratorium dan resume medis dari Rumah Sakit Premier Jatinegara yang didapat/diperoleh dari Setya Novanto melalui istrinya (Deisti), atas permohonan terdakwa tersebut, dr. Bimanesh Sutarjo menyanggupi kemudian menghubungi salah satu dokter di RS Medika Permata Hijau yakni dr. Alia agar menyiapkan kamar VIP dan Perawat yang berpengalaman untuk merawat Setya Novanto dengan diagnosa hipertensi, namun pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon dr. Bimanesh menyampaikan “skenarionya kecelakaan”. Terdakwa juga sempat berbicara melalui HP dr. Bimanesh yang di Loudspeaker memesan kamar VIP dan perawat yang berpengalaman. Menindaklanjuti pembicaraan dan pertemuan antara Terdakwa dan dr. Bimanesh dan pembicara melalui telpon dengan dr Alia tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju RS Medika Permata Hijau, untuk memesan kamar VIP dan Perawat berpengalaman, namun sebelumnya Terdakwa sudah mengutus Asistennya yakni Achmad Rudyansyah untuk mengecek kamar untuk Setya Novanto tersebut dan menuju UGD bertemu dokter jaga UGD dr. Michael Chia Cahaya meminta Setya Novanto dirawat dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak oleh dr. Michael Chia Cahaya. Benar disore hari tersebut sekitar pukul 18.00 wib lebih, dr. Bimanesh Sutarjo juga ke IGD bertemu dr. Michael Chia Cahaya menanyakan kedatangan Setya Novanto yang dijawab Suster Nana Triatna belum datang, namun yang datang menurut dr. Michael Chia Cahaya justru Pengacaranya (Terdakwa) meminta rawat inap dengan keterangan kecelakaan mobil, dr. Bimanesh Sutarjo saat itu disaksikan oleh Suhaidi Alfian, Apri Sudrajat dan Suster Nana Triatna membuat Surat Pengantar Rawat Inap dengan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan Setya Novanto sekitar pukul 19.00 WIB dibawa masuk ke RS Medika Permata Hijau namun langsung dibawa ke ruang VIP di lantai 3 atas perintah dr. Bimanesh Sutarjo, di sana sudah menunggu dr. Bimanesh dan Suster Indri Astuti kemudian dilakukan tindakan medis yakni dilakukan tensi tekanan darah, dibersihkan lukanya, diperban dan diinfus serta diberi obat. Pada Saat itu dr. Bimanesh Sutarjo juga membuat Surat Pengantar Rawat Inap dengan tambahan diagnosa Cidera Kepala Ringan (CKR). Kemudian dr. Bimanesh Sutarjo membuat tulisan agar “Mohon jangan dibesuk karena pasien butuh istirahat” dan menuliskan namanya selaku Dokter Penanggungjawab Pasien

yang kemudian ditempelkan di depan pintu kamar 323 tempat Setya Novanto dirawat inap. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa di lantai 3 ruang rawat inap VIP menemui dr. Bimanesh Sutarjo untuk memperlihatkan data rekam medik Setya Novanto sewaktu dirawat di RS Premier Jatinegara yang isinya sama dengan foto yang sudah dikirimkan sebelumnya melalui pesan WA. Setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo pergi meninggalkan Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan mematikan (menon-aktifkan) handphonenya pada malam itu, sehingga tidak bisa dihubungi pihak rumah sakit. Fakta ini didukung keterangan saksi Indri Astuti, Deisti Astriani, dr Bimanesh Sutarjo, Rizka Anungnata, Naulita RD Siagian dan Petunjuk (Bukti Elektronik);

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa Surat Pengantar Rawat Inap Setya Novanto ke bagian Admission (administrasi pendaftaran pasien) RS Medika Permata Hijau dan memberikan kartu kreditnya sebagai jaminan pembayaran rumah sakit untuk dirawat inapnya Setya Novanto berikut biaya dua kamar VIP tambahan. Kemudian di tanggal 17 November 2017 Setya Novanto diobservasi oleh dokter ahli syaraf (Neurolog) yakni dr. Nadia, hasil diagnosanya menderita Cidera Kepala Riangan (CKR), dan kemudian dirujuk ke RSCM dan setelah dirawat beberapa hari di RSCM kemudian berdasarkan hasil analisis dokter terhadap Setya Novanto dapat dilanjutkan proses hukumnya. Terdakwa dalam keterangannya kepada para wartawan Setya Novanto mengalami kecelakaan, Setya Novanto mengalami luka parah dan pingsan dengan tubuh berdarah-darah serta terdapat luka benjol pada dahi sebesar "bakpao". Terdakwa dan keluarganya menolak menandatangani Surat Perintah penahanan atas nama Setya Novanto dengan alasan masih sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan setelah Terdakwa dengan sengaja memberikan advis kepada klien-nya yakni Setya Novanto agar tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK pada pemeriksaan tanggal 15 November 2017 dengan alasan mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi dan harus ada izin Presiden, kemudian Terdakwa dengan sengaja pula meminta surat keterangan kecelakaan kepada RS Medika Perata Hijau (namun ditolak oleh dr. Michael Chia Cahaya), agar Setya Novanto dirawat rumah sakit padahal belum terjadi kecelakaan, kemudian Terdakwa di pagi hari sekira pukul 05.00 WIB tanggal 16 November 2017 Terdakwa menerima telpon dari Setya

Novanto, namun Terdakwa tidak memberitahu kepada Penyidik KPK, akan tetapi justru di sore harinya pada tanggal 16 November 2017 memesan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau Jakarta Selatan dan minta dibuatkan Surat Keterangan Kecelakaan, dengan tujuan agar pada pemanggilan terhambat / tertunda dengan alasan sakit, sehingga pengusutan perkara dugaan korupsi menjadi terhambat yang dalam konteks pasal 21 UU Tipikor masuk kualifikasi tindakan merintangi Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mencegah, Merintangi, atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur ketiga ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : mencegah, merintangi, atau menggagalkan, kemudian secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan pengertian “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” sehingga pengertian tersebut harus dicari melalui pendapat ahli/doktrin’

Menimbang, bahwa tentang pengertian “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan “, menurut doktrin/pendapat ahli sebagaimana pula telah dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam Tuntutannya, yang mensitir pendapat R. Wiyono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Maret 2009,

halaman 158-159, telah memberikan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “**mencegah**” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan *akan* melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;

Yang dimaksud dengan “**merintang**” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan *sedang* melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat;

Yang dimaksud dengan “**menggagalkan**” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan *sedang* melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;

Yang dimaksud dengan secara “**langsung**”, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan secara “tidak langsung”, misalnya melalui perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku Pengacara/Penasehat Hukum Setya Novanto Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e KTP TA 2011-2012 memberi nasihat agar tidak menghadiri panggilan Penyidik KPK tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB untuk diperiksa sebagai tersangka, dengan alasan mengajukan uji Materi UU KPK, tidak ada izin Presiden dan menghadiri rapat paripurna, sehingga pada pemanggilan pertama tersebut Setya Novanto benar tidak hadir namun pada hari tersebut Setya Novanto masuk kantor menghadiri acara Rapat Paripura Dewan dan bertemu Terdakwa setelah selesai, sore harinya Setya Novanto pergi ke Bogor

(menginap di Sentul) hingga pagi hari sampai sore harinya di tanggal 16 November 2017 ngantor lagi di Gedung DPR RI hingga sore hari setelah maghrib terjadi kecelakaan mobil di Permata Hijau ketika hendak menuju ke Metro TV acara Prim Time News;

Menimbang, bahwa dalam upayanya membela kepentingan hukum Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e KTP tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yakni setelah berhasil mengupayakan ketidakhadirannya di panggilan pertama tanggal 15 November 2017, Terdakwa berupaya lagi dengan cara Terdakwa tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi dr. Bimanes Sutarjo meminta agar Setya Novanto dirawat dengan dasar resume medik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara dengan riwayat penyakit hipertensi, diabetes dan vertigo yang disanggupi dr Bimanes, dengan menghubungi dr Alia agar disiapkan kamar VIP dan Suster/Perawat yang berpengalaman yang disanggupi dr. Alia dengan meminta bagian Admission Rumah Sakit Ibu Isnaeni untuk menyiapkan kamar VIP dan menghubungi Ibu Yanti untuk menyiapkan perawat, perawat yang ditunjuk IndriAstuti, kemudian untuk memastikan Setya Novanto akan dirawat di RS Medika Permata hijau, Terdakwa pada sekitar pukul 14.00 WIB menemui dr. Bimanes Sutarjo dikediamanya di Apartemen Bitanica Simprug Jakarta selatan dengan memberikan resume medik, Terdakwa juga sempat berbicara dengan dr Alia meminta disiapkan kamar VIP dan perawat berpengalaman, namun disekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon dr. Bimanes Sutarjo dengan menyatakan “Skenarionya kecelakaan”. Selanjutnya sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menuju Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan tujuan memastikan pemesanan kamarnya untuk Setya Novanto dengan menemui dr. Alia, namun sebelumnya Terdakwa juga sudah mengutus Asistennya Achmad Rudiansyah menemui dr Alia, selain menemui dr. Alia di Rumah sakit tersebut Terdakwa juga menemui dokter jaga IGD yakni dr. Michael Chia Cahaya di UGD memberitahu bahwa kliennya Setya Novanto akan dirawat inap meminta surat keterangan kecelakaan mobil, namun ditolak oleh dokter jaga IGD tersebut karena pasien belum ada dan belum diobservasi sudah meminta diagnosa kecelakaan mobil. Bahwa benar Setya Novanto tiba di rumah sakit sekitar pukul 19.00 WIB karena kecelakaan mobil di daerah Permata Hijau ketika hendak menuju Metro TV pada sekitar setelah pukul 18.00 WIB, mobil

yang ditumpangi bersama Muhammad Hilman Mattauch dan ajudannya AKP Reza Pahlevi menabarak tiang besi, di RS langsung ditangani dr. Bimanesh Sutarjo di kamar VIP 323 dengan dibantu Suster Indri. Dokter Bimanesh Sutarjo juga 2 (dua) kali membuat Surat Keterangan Rawat Inap yakni sebelum Setya Novanto datang dirawat di Rumah Sakit dan setelah Setya Novanto datang, 1 (satu) dari 2 (dua) surat keterangan tersebut dibuang di tong sampah oleh Suster Indri atas perintah dr. Bimanesh Sutarjo. Ketika di Rumah Sakit tersebut Penyidik KPK juga sempat kesulitan menemui Setya Novanto untuk mengetahui kesehatannya bahkan sempat diminta oleh Terdakwa melalui Komandan Satpam Mansur meninggalkan Rumah Sakit karena sudah malam mengganggu pasien diminta kembali esok harinya, padahal banyak tamu-nya bisa membesuk Setya Novanto. Terdakwa dan keluarganya juga menolak mendatangi Berita Acara penahanan dengan alasan Setya Novanto dalam kondisi sakit. KPK baru bisa memeriksa setya Novanto sebagai tersangka setelah keluar dari perawatan di RSCM karena dinyatakan oleh dokter layak diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa meminta Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal pasiennya belum ada/belum terjadi kecelakaan, merupakan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dengan tujuan agar Setya Novanto tidak dapat diperiksa sebagai tersangka korupsi pengadaan e KTP 2011-2012. Dengan tidak dapat diperiksanya Setya Novanto, maka penyidikannya menjadi terhalang/terintang, dan perbuatan merintang telah terjadi dan telah selesai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah sesuai pula dengan pendapat Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2016, halaman 267-268-yang telah memberikan pengertian secara lebih jelas, “bahwa perbuatan merintang adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang, tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan

perbuatan merintangi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur merintangi penyidikan secara langsung dan tidak langsung, sehingga dengan demikian “unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun Para Saksi dalam Perkara Korupsi:

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur keempat ini, juga menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka atau terdakwa ataupun saksi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan pengertian sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Pasal 1 angka 15 KUHAP, yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa upaya-upaya pembelaan yang dilakukan Terdakwa diantaranya dengan meminta kliennya (Setya Novanto) dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil sebelum kecelakaan terjadi dengan tujuan pemeriksaan menjadi terhambat/terintangi,

dilakukan Terdakwa ditingkat Penyidikan dengan tersangka Setya Novanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-113/01/ 10/2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Oktober 2017 yang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, sehingga dengan demikian unsur “terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*):

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

“Orang yang melakukan” (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

“Yang menyuruh lakukan” (*Doen Pleger*) adalah seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan, sipelaku (*dader*) seolah menjadi alat belaka (istrumen yang dikendalikan oleh si penyuruh, si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan Hukum dinamakan “*Manus Ministra*” (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan “*Manus Domina*” (tangan yang menguasai);

“Turut melakukan perbuatan” (*Mede Pleger*), terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yakni pertama : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, kedua : mereka harus bersma-sama melaksanakan kehendak itu; (Wirjono Prodjodikoro, asas-asas Hukum Pidana Indonesia PT Eresco Bandung 1989 halaman 108 sampai dengan 113)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli,

keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa dalam rangka mewujudkan perbuatan pidananya terhalanginya penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan e KTP TA 2011-2012 dengan tersangka Setya Novanto, Terdakwa selaku Kuasa Hukumnya Setya Novanto tanggal 16 November 2017, pukul 11. 00 WIB menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo melalui telpon dan pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke kediaman dr. Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Simprug Jakarta Selatan dengan tujuan meminta Setya Novanto dirawat dengan catatan riwayat penyakit hipertensi, diabetes, vertigo dari Rumah Sakit Premier Jati-negara Jakarta Timur, yang dsetujui dr. Bimanesh Sutarjo, untuk itu dr. Bimanesh Sutarjo menghubungi dr. Alia agar disiapkan kamar VIP dan perawat yang berpengalaman atas permintaan Terdakwa, namun di sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo melalui telpon dengan menyatakan “Skenarionya Kecelakaan”. Untuk mewujudkan perbuatannya tersebut Terdakwa selain berbicara dengan dr. Alia dan bertemu dr. Alia meminta disiapkan kamar dan perawat yang berpengalaman, Terdakwa juga datang ke IGD RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya meminta Setya Novanto dirawat dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal waktu itu belum terjadi kecelakaan mobil dan pasiennya juga belum datang ke Rumah Sakit, tujuan yang ingin dicapai Terdakwa agar pemeriksaan terhadap Setya Novanto terhambat/ terintangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa tidak melakukannya dengan sendirian namun bekerja sama dengan dr. Bimanesh Sutarjo. Dr. Bimanesh Sutarjo memfasilitasi masuknya Setya Novanto ke RS Medika Permata Hijau dengan melanggar SOP yakni pasien masuk tanpa melalui IGD namun langsung dibawa ke kamar VIP 323. Dr. Bimanesh Sutarjo juga membuat Visum et Repertum tidak sesuai standar di RS Medika Permata hijau, dr. Bimanesh Sutarjo tidak melaporkan ke KPK padahal mengetahui yang bersangkutan dicari-cari KPK, namun justru bersama-sama Terdakwa memasukkan Setya Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan melanggar SOP Rumah Sakit, tanpa memberitau Penyidik KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-dilakukan secara

bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang;
- 2) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- 3) Selama persidangan, Terdakwa beberapa kali menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan;
- 4) Dalam menghadapi kasusnya, Terdakwa cenderung mencari-cari kesalahan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Frederich Yunadi, SH., LL.M., MBA.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:... dst.

Melihat isi pertimbangan Hakim di atas, saat memutus dan menerapkan pidana Hakim memperhatikan dua prinsip utama yakni pertimbangan hukum terpenuhinya unsur-unsur dalam delik yang

didakwakan dan pertimbangan fakta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan salah satu hakim anggota yang memutus perkara tersebut yang menyatakan bahwa:

Hakim saat memutus suatu perkara, apakah akan memutus bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau pidana selalu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan fakta hukum. Jika memang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sesuai dengan unsur-unsur pidana yang ada dalam delik yang didakwakan, maka terhadapnya akan diberikan putusan pemidanaan⁴⁴.

Selain pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum, ada hal lain yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. yaitu sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan memutus, hakim juga akan melihat apakah ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa. Misalnya apakah terdakwa sudah pernah dihukum, motif terdakwa melakukan tindak pidana, cara terdakwa melakukan tindak pidana juga keuntungan yang diperoleh dll.⁴⁵

Adapun dalam kasus di atas, hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sedangkan pertimbangan hal yang memberatkan dalam kasus di atas adalah:

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

⁴⁴ Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yang memutus perkara yakni Hakim Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. pada tanggal 8 Desember 2018

⁴⁵ Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yang memutus perkara yakni Hakim Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. pada tanggal 8 Desember 2018

3. Selama persidangan, Terdakwa beberapa kali menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan;
4. Dalam menghadapi kasusnya, Terdakwa cenderung mencari-cari kesalahan pihak lain;

Yang menarik dari kasus di atas menurut hemat Penulis adalah, walaupun dalam pledoinya penasihat hukum terdakwa berupaya untuk melindungi terdakwa dengan mendalilkan tentang hak imunitas advokat, namun dalam pertimbangan hukum, ternyata hal tersebut justru tidak menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim hanya mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum saja, tanpa melihat isi Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, dinyatakan hal sebagai berikut:

Dalam memutus kasus yang dihadapi, memang hakim biasanya tidak mempertimbangkan profesi terdakwa. Mau profesinya apapun, apabila telah melanggar hukum, tetap harus dipidana. Hal ini agar pertimbangan Hakim menjadi lebih objektif. Jadi yang dipertimbangkan hanya fakta dan terbuktinya unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan serta hal yang meringankan dan memberatkan. Jika profesi terdakwa dipertimbangkan, maka hal tersebut justru mungkin dapat memperberat sanksi pidananya, karena Advokat adalah salah satu pihak yang harus menjaga nilai-nilai keutamaan hukum⁴⁶.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yang memutus perkara yakni Hakim Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. pada tanggal 8 Desember 2018

Untuk pertimbangan hukum, jelas bahwa prinsip kepastian di dalam pertimbangannya untuk memutus perkara ada dua hal utama dan satu hal tambahan yang menentukan prinsip kepastian. Berikut penjelasannya:⁴⁷

1. Cakupan

Cakupan cerita menunjukkan sejauh mana suatu cerita menggunakan bukti-bukti persidangan. Semakin banyak cakupan yang menggunakan bukti di persidangan, semakin besar keyakinan hakim terhadap cerita tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit cakupan cerita yang menggunakan bukti persidangan, semakin kurang keyakinan hakim bahwa cerita tersebut dapat diterima sehingga hal itu akan menurunkan keyakinan hakim terhadap keputusannya

2. Koherensi

Ada tiga komponen Koherensi yaitu:

a. Konsistensi

Suatu cerita dikatakan konsisten jika tidak mengandung kontradiksi antarbukti atau antarpengjelasan

b. Masuk akal

Suatu cerita dikatakan masuk akal jika sesuai dan tidak bertentangan dengan pengetahuan yang dimiliki pengambil keputusan

c. Kelengkapan

Cerita dikatakan lengkap jika memenuhi unsur-unsur episode

⁴⁷ Probowati Yusti, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Jakarta: Srikandi, hal 78

Hilangnya suatu cerita atau suatu cerita yang kurang masuk akal akan menurunkan keyakinan hakim dalam menjelaskannya. Jadi, koherensi menunjukkan kekonsistenan penjelasan. Kekonsistenan akan pengetahuan yang dimilikinya dan menentukan penjelasan mana yang dapat disimpulkan

3. Keunikan (merupakan hal tambahan dalam prinsip kepastian)

Jika lebih dari satu cerita yang dapat dianggap koherensi, keunikan cerita tersebut akan berkurang. Hal itu akan menurunkan keyakinan hakim terhadap cerita tersebut. Jika hanya ada satu cerita yang koherensi, cerita akan dianggap sebagai penjelasan bukti-bukti persidangan dan akan digunakan sebagai alat pengambil keputusan.

Menurut teori cerita, keyakinan hakim sangat terkait dengan alat bukti persidangan. Semakin terpenuhinya prinsip cakupan, koherensi, dan keunikan suatu cerita, semakin tinggi keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim dalam memutus suatu perkara selain memperhatikan prinsip kepastian Hakim juga memiliki otoritas berkaitan dengan putusan yang dibuatnya. Menurut Yoseph Parera Hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki otoritas untuk menafsirkan undang-undang terhadap kasus yang diperiksanya. Undang-undang memuat norma umum, yang apabila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, maka hakim yang berperan memberikan makna teknis yang terkandung dalam kalimat normatif

(*technical meaning of statutory words*) yang sesuai dengan fakta dan situasi yang dihadapkan kepadanya⁴⁸.

Berkaitan dengan pendapat Yoseph Parera sebagaimana tertulis di atas selain hakim menggunakan prinsip kepastian dalam pertimbangannya, Hakim juga memiliki otoritas untuk menafsirkan undang-undang dengan demikian walaupun terkadang putusan hakim dinilai tidak adil oleh terpidana maka terpidana tetap harus mengakui putusan tersebut karena mengingat bahwa hakim memiliki otoritas dalam penafsiran undang-undang untuk memberikan suatu putusan.

Hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara dengan terdakwa Frederich Yunadi ini sangat yakin atas pertimbangannya berdasarkan informasi-informasi yang diterima dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa yang memang menurut hemat Penulis telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Frederich Yunadi yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dengan demikian walaupun seorang Advokat memiliki hak imunitas, maka hak imunitas tersebut tidak berlaku karena perbuatan yang melanggar suatu perbuatan pidana akan mengesampingkan hak imunitas dan perbuatan pidana harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Yoseph Parera dari sisi Advokat berdasarkan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa:⁴⁹

⁴⁸ Yoseph Parera, 2018, *Panorama Hukum dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 144

⁴⁹ Hasil Wawancara dari Yoseph Parera, S.H., M.H. di Kantor Law Office Yoseph Parera and Partners pada hari Rabu, 5 Desember 2018

Untuk kasus dimana advokat hendak berlindung dengan ketentuan hak imunitas sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat, menurut hemat saya, hal tersebut tidak dapat digunakan untuk melindunginya apabila ia memang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi pidana, apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dalam kasus Frederich Yunadi yang anda angkat, pertimbangan hakim sudah tepat karena advokat tidak boleh melukai sumpah dan janjinya serta nilai-nilai yang melekat pada harkat, martabat dan pekerjaannya. Sepanjang unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka advokat tidak dapat berlindung dengan pasal yang mengatur hak imunitas tersebut.

Dengan demikian, tepatlah dengan apa yang diungkapkan oleh Yoseph Parera di muka yang menyatakan bahwa hak imunitas advokat ada batasannya kalau tidak ada batasannya dia jadi bisa melakukan apa saja. Serorang advokat **bebas untuk** tetapi **tidak bebas dari**, ia bebas untuk membela klien tetapi tidak bebas dari ancaman hukum ketika melakukan suatu pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, termasuk tindak pidana menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*).

